



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, Lahir di Purwodadi, tanggal 14 Februari 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan *Tani*, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kampung Salor Indah (Salor II), Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Ternate, tanggal 14 November 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan *Tani*, dahulu bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kampung Salor Indah (Salor II), Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 04 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B.392/26.03.01/PW.05/VIII/2008, tertanggal 29 Agustus 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 809/29/XII/2004, tertanggal 04 Desember 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di kediaman milik Bos Penggugat di Jl Pembangunan, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Jl. Ampera III, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Cici Rahmawati binti Iksan Hamid, perempuan, berumur 12 tahun.
 - b. Muhammad Rafli Hamid bin Iksan Hamid, laki-laki, berumur 10 tahun.
 - c. Muhammad Rizky Hamid bin Iksan Hamid, laki-laki, berumur 8 tahun.

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Penggugat merasa pendapatan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan April 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan ingin mencari pekerjaan. Akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman dan kakak Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

Halaman 3 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui LPP RRI Merauke berdasarkan relaas *pertama*, tanggal 10 September 2018, dan *kedua*, tanggal 10 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 410/604/2018 atas nama Tergugat dari Kantor Kampung Salor Indah, tanggal 03 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-392/26.03.01/PW.05/VIII/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 29 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk



B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi Pertama, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Salor 2, RK.5, RT.19, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dan tetangga Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu.
- Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ampera III, Distrik Merauke kemudian pindah ke Kampung Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak.
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Sejak tahun 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan izin kerja di pedalaman, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI.
- Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Saksi menyatakan tidak sanggup untuk membantu mencari Tergugat, lagi pula Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Ada pertengkaran / cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan / penghasilannya.
- Tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat.
- Penggugat bekerja dengan berjualan sayur keliling di lokasi untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya selama ditinggal Tergugat.

Saksi kedua, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.13, RK.04, Salor 2, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ampera III, Distrik Merauke kemudian pindah ke Kampung Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Sejak tahun 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan izin kerja di pedalaman, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI.
- Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.

Halaman 6 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak sanggup untuk membantu mencari Tergugat, lagi pula Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Ada pertengkaran / cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk keluarga;
- Pekerjaan Tergugat dulu adalah tukang sensor kayu;
- Tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Penggugat bekerja dengan berjualan sayur keliling di lokasi untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya selama ditinggal Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan kemudian dalam tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat, terbukti Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten di Merauke. Berdasarkan bukti P.1, Dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di Merauke, namun Tergugat saat ini sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat keberadaannya, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 9;

Halaman 8 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 13 Desember 2004;
- Bahwa, pada bulan April 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat. Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan kabar kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri hingga saat ini selama lebih 2,5 tahun. Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 2,5 tahun secara berturut-turut.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 2,5 tahun;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang

Halaman 11 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk



dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Halaman 13 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	460.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 16 Januari 2019

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Mrk